



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

bkpsdm.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemrosesan Karis/Karsu

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Blanko laporan Perkawinan Pertama
2. 2. Fc.Surat Nikah Dilegalisir
3. 3. Fc.SK.Capeg
4. 4. Past Foto Uk.3x4 sebanyak 3 lbr
5. 1. Blanko laporan Perkawinan Pertama
6. 2. Fc. Surat Nikah Dilegalisir
7. 3. Fc. SK. Capeg
8. 4. Past Foto Uk. 3x4 sebanyak 3 lbr

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelaksana menghimpun berkas pengajuan Kartu Suami/Istri dari Pengguna Layanan di aplikasi SiAPGRAK;
2. 2. Sub Koordinator mengoreksi, menyeleksi berkas pengajuan kartu suami/istri;
3. 3. Kabid Memeriksa surat permohonan, diparaf untuk dinaikkan ke Kepala OPD;
4. 4. Kepala Badan memeriksa surat permohonan,jika setuju ditanda tangani Kepala Badan jika tidak dikembalikan untuk direvisi;
5. 5. Berkas pengajuan setelah ditandatangani oleh Kaban diinput ke Aplikasi AREK;
6. 6. Mendistribusikan Karis/Karsu.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/Dibebankan pada ABPD



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

bkpsdm.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. KARIS/KARSU

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Jl. Hayam Wuruk No.
14 ☐ (0343) 429075 Website : <http://www.bkpsdm.pasuruankab.go.id>